

PEMBATASAN POLITIK TERHADAP INDIVIDU YANG TELAH MELAKUKAN KORUPSI

Yohannes Franklin Bonatua Sinaga ^{*1}

Ayu Efrita Dewi ²

Heni Widiyani ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : Yohanessinaga965@gmail.com¹, ayuefritadewi@umrah.ac.id², heni@umrah.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis sebagai dasar untuk memberlakukan pencabutan hak politik secara permanen terhadap terpidana korupsi, sebagai alternatif dalam mencapai tujuan hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan teori kontrak sosial (social contract theory), tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak umum (volonte generale). Sehingga peneliti melakukan sebuah kajian serta penelitian melihat substansi dari pembatasan serta larangan yang diberikan kepada mantan terpidana. Dengan melihat aspek yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh serangkaian individu yang telah terpilih dan menduduki akan jabatan yang mereka peroleh dari suara rakyat. Namun yang mereka lakukan hanya menintasi dan mengambil hak dari rakyat itu sendiri. Maka harus adanya pembatasan yang fleksibel melihat perbuatan yang luar biasa telah dilakukan dengan mengambil haknya orang lain dalam meningkatkan perekonomiannya. Tujuan dari penelitian ini menjadikan titik acuan dalam membatasi akan peran pemerintah dalam menegakkan keadilan terhadap mantan narapidana.

Kata Kunci : Pembatasan, Politik, Mantan Narapidana

Abstract

This research aims to provide a theoretical basis as a basis for implementing permanent revocation of political rights against corruption convicts, as an alternative to achieving criminal law objectives. This normative legal research applies conceptual, statutory and philosophical approaches. The research results show that, based on social contract theory, criminal acts of corruption can be considered a violation of the general will (volonte generale). So researchers conducted a study and research looking at the substance of the restrictions and prohibitions given to former convicts. By looking at the very fatal aspects that have been carried out by a series of individuals who have been elected and occupy positions that they obtained from the votes of the people. But what they did was just oppress and take away the rights of the people themselves. So there must be flexible restrictions considering the extraordinary actions that have been carried out by taking away other people's rights in improving their economy. The aim of this research is to provide a reference point in limiting the government's role in upholding justice for former prisoners.

Keywords : Restrictions, Politics, Ex-Convicts

PENDAHULUAN

Hukum pidana kontemporer, secara teoritis, memiliki tiga tujuan utama yang menjadi dasar filosofis dalam pengaplikasiannya. Ketiga tujuan tersebut adalah Teori Efek Jera, Teori Edukasi, dan Teori Rehabilitasi. Masing-masing teori ini memberikan landasan bagi pemahaman terhadap sifat dan tujuan dari sistem pidana modern.

Teori Efek Jera, yang diperkenalkan oleh Wayne R. Lafave, menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari hukum pidana adalah menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dengan kata lain, sistem pidana diharapkan dapat membuat pelaku kejahatan merasakan akibat negatif dari perbuatannya, sehingga mereka tidak lagi tergoda atau terdorong untuk mengulangi tindakan kriminal. Penerapan hukuman diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku kejahatan dan

masyarakat umum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan hukum dan memberikan efek pencegahan.

Teori Edukasi, sebagai tujuan hukum pidana kontemporer, mengemukakan bahwa pemidanaan juga berperan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Konsep ini berfokus pada ide bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai perbuatan yang dianggap baik dan buruk. Dengan cara ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk membentuk norma-norma moral dalam masyarakat.

Teori Rehabilitasi, yang menjadi tujuan utama pemidanaan, mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali ke arah yang positif. Artinya, ketika seseorang dipidana, proses rehabilitasi akan dilakukan untuk mengubah perilaku buruk pelaku kejahatan menjadi perilaku yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat mengintegrasikan pelaku kejahatan kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif, sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman dan dapat berkontribusi secara positif.

Ketika seseorang menjalani hukuman pidana, perlu dipastikan bahwa tujuan dari pemidanaan kontemporer terpenuhi. Salah satu tujuan utama adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari perbuatan mereka dan diharapkan tidak mengulangi tindakan kriminal. Selain itu, proses rehabilitasi harus memberikan perhatian yang memadai untuk mengarahkan pelaku kejahatan menuju perubahan positif, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat diterima dan berperan secara positif.

Penerapan hukum pidana kontemporer bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai moral. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik pemidanaan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip efektivitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pemahaman terhadap psikologi pelaku kejahatan, pendekatan rehabilitatif semakin diapresiasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai tindakan pembalasan semata, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki individu yang terlibat dalam tindakan kriminal. Penerapan tujuan rehabilitasi menjadi relevan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

Pemidanaan dalam hukum pidana kontemporer memiliki tujuan utama yang melibatkan aspek efek jera, edukasi, dan rehabilitasi. Ketiga teori ini saling melengkapi dan menciptakan dasar bagi sistem hukum pidana yang seimbang dan berintegritas. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif dan adil haruslah mencerminkan tujuan-tujuan ini, dengan memastikan bahwa setiap hukuman yang diberikan tidak hanya berdampak sebagai sanksi, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku pelaku kejahatan.

Dari segi substansi, Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak membatasi hak politik para mantan terpidana untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif. Pada dasarnya, UU Pemilu menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk menjadi calon legislatif. Namun, terdapat catatan penting yang menyebutkan bahwa hak tersebut dapat dibatasi "sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Meskipun secara substansial UU Pemilu tidak memberlakukan batasan khusus terhadap hak politik mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai legislatif, namun perlu dicatat bahwa secara normatif terdapat batasan-batasan yang melekat pada mantan terpidana korupsi yang ingin menjadi calon legislatif. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang perlu dievaluasi, terutama dalam konteks konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan muncul dari kebutuhan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian substansi materi peraturan tersebut dengan prinsip dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945). Dengan kata lain, apakah setiap pasal, ayat, atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Batasan hak politik mantan terpidana korupsi yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi fokus untuk diuji konstitusionalitasnya. Pertanyaan mendasar muncul seputar apakah pembatasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan ketentuan-ketentuan konstitusional lainnya yang diakui dan dihormati oleh UUD 1945. Pada tingkat konseptual, perlu dipertanyakan apakah pembatasan hak politik mantan terpidana merupakan langkah yang sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan pada hak-hak setiap warga negara. Apakah pembatasan ini memberikan perlindungan yang adil dan proporsional ataukah justru dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu? Selanjutnya, penilaian terhadap konstitusionalitas juga melibatkan pertimbangan terkait perlindungan hak asasi manusia. Apakah pembatasan hak politik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas? Apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, atau justru menjadi hambatan dalam proses pemulihan mantan terpidana?

Penilaian konstitusionalitas bukan hanya berkaitan dengan ketentuan hukum formal, tetapi juga dengan aspek-aspek substantif yang melibatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pembatasan hak politik mantan terpidana perlu mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya secara komprehensif. Pembatasan hak politik melalui instrumen hukum seperti Peraturan KPU telah sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui oleh UUD 1945. Apakah langkah ini benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan, ataukah malah dapat dianggap sebagai pembatasan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Proses pembahasan dan revisi dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk pakar hukum, organisasi hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat. Dengan demikian, dapat dihasilkan kerangka hukum yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh UUD 1945.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan melakukan pendekatan terhadap studi pustaka terhadap pembeneran atas kasus yang telah terjadi di Indonesia. Terkait akan pembatasan yang terjadi dinegar ini perlu adanya batasan yang dilakukan pemerintah. Maka peneliti melihat ketika adanya ruang kembali yang diberikan kepada mantan narapidana yang telah divonis. Kembali melakukan serta mendaftar sebagai calon legislatif, dan kembali melakukan korupsi kembali. Maka dengan itu peneliti menjumpai harus adanya pembatasan dengan dicabutnya hak dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ketika sudah terbukti melakukan tindakan korupsi.

Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dengan pendekatan induktif, di mana suatu cara berfikir khusus kemudian diambil sebagai dasar untuk menyimpulkan secara umum. Proses ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, terutama terkait dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi yang ingin menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai peraturan yang terkait, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam terkait dampak dan implikasi dari pembatasan hak politik tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang isu ini, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang terkait dengan partisipasi politik mantan terpidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap hak politik mantan terpidana yang bermaksud untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, seperti menjadi calon anggota legislatif, telah menjalani proses

evolusi yang mencolok dan melibatkan perubahan norma hukum. Adapun fenomena ini dapat dianalisis melalui peninjauan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi cermin dari perubahan-perubahan tersebut, yakni Putusan MK No. 11-17/PUU-I/2003, Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, dan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.

Putusan MK No. 11-17/PUU-I/2003 menjadi dasar pertama yang mengeliminasi pembatasan hak politik bagi mantan terpidana dengan alasan politik. Keputusan ini berakar pada konflik antara pembatasan tersebut dan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 1 ayat (3) UU HAM. Oleh karena itu, Putusan MK ini memungkinkan mantan terpidana dengan motif kejahatan yang bersifat politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 menghadirkan dimensi baru dengan mencabut pembatasan bagi mantan terpidana, baik yang dijatuhi hukuman karena kealpaan ringan maupun alasan politik. Di dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi lebih lanjut terkait kasus-kasus di mana pembatasan semacam itu tidak berlaku.

Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 mengambil pendekatan bersyarat terhadap mantan terpidana yang bermaksud menduduki jabatan publik. Keputusan ini memberlakukan pembatasan dengan cermat, terutama untuk jabatan publik yang dipilih secara langsung. Pembatasan tersebut juga memiliki durasi yang terbatas, yaitu lima tahun setelah seorang terpidana menyelesaikan masa hukumannya. Adapun terdapat pengecualian bagi mereka yang dengan terbuka mengakui status mereka dan tidak terlibat dalam tindak kejahatan berulang. Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 menghasilkan keputusan bersyarat yang lebih fleksibel dengan menghilangkan syarat kedua dan ketiga dari Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Dengan kata lain, setelah menjalani hukumannya dan memberitahukan secara jujur dan terbuka mengenai statusnya, seorang mantan terpidana diizinkan mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, walikota, atau calon anggota legislatif.

Kedua, Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 menambah dimensi baru dengan menghapuskan pembatasan bagi mantan terpidana karena kealpaan ringan dan alasan politik. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi lebih lanjut mengenai kasus-kasus di mana pembatasan tersebut tidak berlaku. Ketiga, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 memutuskan dengan bersyarat terhadap mantan terpidana yang akan menduduki jabatan publik. Keputusan ini memberlakukan pembatasan dalam skala terbatas, terutama untuk jabatan publik yang dipilih secara langsung. Pembatasan ini juga berlaku dengan durasi terbatas, yaitu lima tahun setelah seorang terpidana menyelesaikan masa hukumannya, dengan pengecualian untuk mereka yang secara terbuka mengakui status mereka dan tidak terlibat dalam kejahatan berulang-ulang.

Terakhir, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 mengeluarkan keputusan bersyarat yang lebih longgar dengan menghilangkan syarat kedua dan ketiga dari Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan hukumannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur tentang statusnya, seorang mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, walikota, atau calon anggota legislatif. Kesimpulannya, keputusan untuk mendukung atau menolak seorang mantan terpidana sebagai kandidat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kedaulatan.

Evolusi putusan MK dalam konteks pembatasan hak politik mantan terpidana mencerminkan perubahan dalam perspektif dan pendekatan hukum terhadap masalah ini. Perubahan ini menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan mengakui hak partisipasi politik mantan terpidana dengan mempertimbangkan aspek khusus dan situasional dari setiap kasus. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan apakah seseorang yang pernah terpidana memiliki hak untuk menduduki jabatan publik atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menunjukkan variasi dalam konteks pengisian jabatan publik, terutama untuk jabatan yang dipilih dan jabatan yang diisi melalui pengangkatan atau pemilihan oleh Tim Seleksi. UU Pemilu memberikan ketentuan khusus untuk beberapa jabatan publik tertentu, dan persyaratan bagi mantan terpidana bervariasi tergantung pada jenis jabatan tersebut.

Munculnya larangan bagi mantan terpidana korupsi yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 14 Tahun 2018 dan PKPU No. 20 Tahun 2018 menjadi titik awal dari permasalahan yang akan diulas lebih mendalam. Ketentuan tersebut, yang mengharamkan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, menghadapi sejumlah pertanyaan dan kritik terkait kejelasan dasar hukum, konstitusionalitas, serta dampaknya terhadap hak politik individu.

Ketika membahas tentang pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), diperlukan analisis mendalam terhadap norma-norma yang berlaku, permasalahan hukum yang muncul, dan dampaknya terhadap demokrasi serta partisipasi politik. Penelitian yang cermat perlu dilakukan untuk merinci implikasi dari pembatasan ini dan sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi yang menjadi landasan utama dalam sistem politik Indonesia. dasar hukum yang mendasari larangan ini.

Evaluasi terhadap aspek ini melibatkan pemeriksaan apakah larangan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia. dampak praktis dari larangan ini terhadap demokrasi dan partisipasi politik. Apakah pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dapat dianggap sebagai langkah yang mendukung integritas sistem politik atau malah dapat dianggap sebagai potensi pembatasan terhadap hak demokratis individu. Penelitian ini perlu melibatkan studi tentang pengaruh langsung dan tidak langsung dari larangan tersebut terhadap representasi masyarakat dan pluralisme politik. perkembangan norma hukum terkait dalam konteks waktu. Apakah evolusi regulasi tersebut telah mempertimbangkan perkembangan masyarakat, pemikiran hukum, dan dinamika politik yang berkembang. Dalam kerangka ini, perbandingan dengan praktik internasional dan pandangan ahli hukum dapat memberikan perspektif tambahan terkait dengan keberlanjutan dan keakuratan norma yang diterapkan.

KESIMPULAN

Perkembangan dalam pembatasan hak politik bagi mantan terpidana telah menjadi sorotan penting dalam dinamika hukum Indonesia. Melalui serangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama Putusan MK No. 11-17/PUU-I/2003, No. 14-17/PUU-V/2007, No. 4/PUU-VII/2009, dan No. 42/PUU-XIII/2015, tampak jelas evolusi peraturan tersebut. Putusan MK No. 11-17/PUU-I/2003 menjadi titik awal perubahan signifikan dengan menghapuskan pembatasan hak politik bagi mantan terpidana dengan alasan politik. Dasar keputusan ini terletak pada pertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 dan UU HAM. Dengan demikian, mantan terpidana yang terlibat dalam kejahatan politik diberikan hak untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, menciptakan preseden penting dalam hak partisipasi politik.

Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 kemudian menambah dimensi baru dengan menghilangkan pembatasan bagi mantan terpidana korupsi karena kealpaan ringan dan alasan politik. MK memberikan interpretasi lebih lanjut mengenai situasi di mana pembatasan tersebut tidak berlaku, menegaskan kompleksitas dalam menilai kelayakan politik mantan terpidana. Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 membawa pembatasan yang bersyarat untuk mantan terpidana yang akan menduduki jabatan publik, terutama jabatan yang dipilih langsung. Pembatasan berlaku selama lima tahun setelah seorang terpidana menyelesaikan hukumannya, dengan pengecualian untuk mereka yang secara terbuka mengakui status mereka dan tidak terlibat dalam kejahatan berulang-ulang.

Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 mengeluarkan keputusan yang lebih longgar dengan menghapus syarat kedua dan ketiga dari Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Setelah menyelesaikan hukumannya dan mengumumkan statusnya secara terbuka, seorang mantan terpidana dapat mencalonkan diri untuk berbagai jabatan publik, termasuk gubernur, bupati, walikota, atau calon anggota legislatif. Evolusi putusan MK mencerminkan perubahan perspektif dan pendekatan hukum terhadap isu pembatasan hak politik mantan terpidana. Perubahan ini menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel, mempertimbangkan aspek khusus dan situasional dari setiap kasus. Kesimpulannya, keputusan untuk mendukung atau menolak seorang mantan terpidana sebagai kandidat menjadi hak masyarakat yang memiliki kedaulatan.

Pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menunjukkan variasi dalam konteks pengisian jabatan publik, terutama untuk jabatan yang dipilih. UU Pemilu memberikan ketentuan khusus untuk beberapa jabatan publik tertentu, dengan persyaratan bagi mantan terpidana yang bervariasi tergantung pada jenis jabatan tersebut.

Namun, munculnya larangan bagi mantan terpidana korupsi melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 14 Tahun 2018 dan PKPU No. 20 Tahun 2018 menghadirkan kompleksitas tersendiri. Larangan ini, terkait pemilihan legislatif, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum, konstitusionalitas, dan dampaknya terhadap hak politik individu. Analisis mendalam perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah larangan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia. Dampak praktis dari larangan terhadap demokrasi dan partisipasi politik juga harus diperhatikan. Pertanyaan mengenai apakah pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi mendukung integritas sistem politik atau justru dapat dianggap sebagai potensi pembatasan terhadap hak demokratis individu harus dijawab dengan cermat melalui studi tentang pengaruh langsung dan tidak langsung larangan tersebut terhadap representasi masyarakat dan pluralisme politik.

Dalam mengevaluasi evolusi norma hukum terkait, perubahan tersebut telah mempertimbangkan perkembangan masyarakat, pemikiran hukum, dan dinamika politik. Perbandingan dengan praktik internasional dan pandangan ahli hukum dapat memberikan wawasan tambahan terkait dengan kelangsungan dan keakuratan norma yang diterapkan. Keseluruhan, kajian mendalam mengenai pembatasan hak politik mantan terpidana tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan ini, tetapi juga mendukung pembentukan aturan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dalam konteks sistem politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. 2020. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17(2): 413.
- Karianga, Indra, Haikal Arsalan, Lidya Yubagyo, and Cavita Ezra. 2021. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Social Contract Theory." *Arena Hukum* 14(3): 500–522.
- Mudemar A. Rasyidi. 2014. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen* 6(2): 38.
- Munawir, Yusron. 2019. "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 1(1): 14–27.
- "PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA."
- "POLITIK KORUPSI : Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Puji Astuti."

Peraturan Perundang- Undangan

- "PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 14 TAHUN 2018."
- "PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 20 TAHUN 2018."